



**PUTUSAN**

Nomor 0781/Pdt.G/2019/PA Tmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jeni Tugistan, S.H. dan Sahal Aynan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0882/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 10 Juni 2019, sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 10 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 0781/Pdt.G/2019/PA Tmk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 09 September 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah, No: 419 / 20 / IX / 2001 tertanggal 09

Hal. 1 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ciamis;

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di XXX Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Bulan November 2010 karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Pada Bulan November 2010, Bulan Maret 2017, dan Bulan Juni 2018 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama di XXX Kota Tasikmalaya;

- Penyebab terjadinya Percekcokan & Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu mengucapkan secara lisan kata Thalak Cerai 2 (kali) kepada Penggugat, mengucapkan Fitnah telah melakukan Zina kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Penggugat tinggal di Dulu XXX Kota Tasikmalaya Sekarang di XXX Kabupaten Ciamis dan Tergugat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa, puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada 21 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tidur Kurang Lebih 5 (lima) Bulan dan antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sakral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang mengkonstatir bahwa :  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"*

8. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, incasu, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f PP No.9/1975, gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sugro Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta surat kuasa, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian berdasarkan surat Nomor XXX Tahun 2019 tertanggal 25 September 2019;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Jamadi, Lc, M.E.I.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa identitas Tergugat adalah benar;

-----  
Bahwa poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;

-----  
Bahwa poin 5 tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2019 saat Tergugat mulai sakit kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Bahwa poin 5.a. tidak benar saat itu belum terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa poin 5.b. tidak benar Tergugat tidak pernah mengatakan thalak kepada Penggugat dan saat Tergugat dirukyah, Tergugat hanya menyangkakan Penggugat akan melakukan zina;

Bahwa poin 5.c. adalah benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;

Bahwa poin 6 tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/20/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ciamis, telah dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

II. Saksi-Saksi

- 1). XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat lebaran tahun 2019;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa sejak tahun 2010 Tergugat sering sakit kepala dan Penggugat sekarang sudah menyerah untuk merawat Tergugat;
  - Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah dituduh berzina dan setahu saksi Penggugat tidak pernah bersama pria lain, selain itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali mengatakan kata talak kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah berobat 2 (dua) kali dan saksi pernah memberi petunjuk pengobatan alternatif kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang ini Penggugat sudah kembali ke rumah keluarganya di Ciamis dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2). XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;

Hal. 6 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat telah dituduh berzina oleh Tergugat dan telah ditalak 2 (dua) kali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat tinggal di rumah keluarga, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1). XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi yang saksi tahu Tergugat sering sakit kepala dan panas dingin dan Penggugat pernah membantu Tergugat untuk berobat ke Dokter dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sudah tidak mau melihat kedua anaknya lagi yang sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang ini, Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi yang saksi tahu Tergugat sering sakit kepala dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah merawat dan membawa Tergugat berobat ke Dokter, namun Penggugat sekarang sudah tidak mau bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya, dan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/685/1976 tertanggal 11 Desember 1976 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat selalu mengucapkan kata thalak kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan zina, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Hal. 9 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 5 (a), (b) dan (c) serta masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni Kota Tasikmalaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ciamis, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil;

Hal. 10 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi adanya perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta telah diupayakan rukun oleh saksi-saksi namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian pula dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah 2 (dua) kali mengucapkan talak kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan zina, Tergugat telah sering mengalami sakit kepala dan Penggugat sudah tidak mau mengurus Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya dikarenakan Tergugat telah 2 (dua) kali mengucapkan talak kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan zina, Tergugat telah sering mengalami sakit kepala dan Penggugat sudah tidak mau mengurus Tergugat lagi hingga tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam keluarga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut memuncak dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah rumah sudah tidak pernah kembali hidup

Hal. 12 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, keadaan tersebut menunjukkan bahwa sama sekali Penggugat sudah tidak mengharapkan kembali lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang ini dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menerangkan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 13 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

### درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat perlu disempurnakan dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 14 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Septianah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat atau kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. PUT. No. 0781/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Septianah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu belas ribu rupiah)